

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN
BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/ 2010 KHUSUSNYA
MENGENAI KEDUDUKAN WANITA BALI DALAM KELUARGA
DAN PEWARISAN DI DESA PAKRAMAN PATEMON,
KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Putu Indra Lesmana¹, I Nyoman Lemes²

Abstrak: Posisi pria dalam hukum adat Bali jauh lebih berkuasa dengan garis *purusa* yang diberikan kepadanya. Setelah lebih dari 110 tahun berlaku, sebuah perubahan besar telah terjadi. Tepatnya ketika Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menghimpun Desa Adat di seluruh Bali menggelar Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010. Dalam keputusan dengan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 disepakati adanya hak waris bagi perempuan. Penelitian ini meneliti: pelaksanaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Perarem yang mendukung juga belum ada. Tokoh masyarakat mendukung Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Dalam prakteknya anak perempuan sering memperoleh pemberian dari harta *guna kaya* orang tuanya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan Wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon adalah: faktor awig-awig belum mendukung, padahal jika terjadi sengketa, awig-awig masih menjadi acuan penting bagi krama di desa Desa Pakraman Patemeon, faktor tokoh masyarakat mendukung, dan faktor aturan hukum memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Kata-kata Kunci: Keputusan Majelis Utama desa Pakraman, Kedudukan Wanita, Pewarisan.

PENDAHULUAN

Hukum Waris Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Menurut Eman Suparman sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. “Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian” . (Eman Suparman, 1985: 49).

I Gusti Ketut Kaler menyatakan (I Gusti Ketut Kaler, 1982: 138):

Dalam masyarakat adat Bali yang diutamakan dalam pewarisan adalah penarikan garis lelaki saja, yang dalam hukum kekeluargaan Bali sering disebut sebagai *kapurusan*, yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang wanita, penting selaku pemikul *dharma* (kewajiban) menunaikan *pitra puja* yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur, yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka.

Struktur sosial masyarakat (keluarga) Bali dengan ideologi *purusa* menempatkan dan memberi arti yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang cenderung lebih mengistimewakan anak laki-laki. Pembedaan ini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi sampai ke dunia maya (alam kekekalan). Di dalam keluarga orang Bali, anak laki-laki memiliki nilai dan arti penting, karena hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai pelanjut keturunan (*sentana*) dan berhak menjadi ahli waris. Dalam konteks perkawinan, bentuk perkawinan biasa merupakan preferensi umum masyarakat (baca: keluarga) Bali. Selain itu, juga diproduksi bentuk perkawinan *nyentana* sebagai alternatif dalam menghadapi persoalan keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. “Struktur sosial patrilineal adalah yang paling diidealkan dan menjadi preferensi umum masyarakat Bali. Di dalam realitasnya relasi demikian menghadirkan persoalan-persoalan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan” (Ni Luh Nyoman Kebayantini. Tanpa Tahun).

Posisi pria dalam hukum adat Bali memang jauh lebih berkuasa dengan garis *purusa* yang diberikan kepadanya. *Purusa* yang dilekatkan kepada pria Bali berakar pada aturan yang ditetapkan pada masa kolonial. Tepatnya melalui *Lavering* Adat Bali yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda pada 13

Oktober 1900. Status *purusa* berarti kemampuan untuk mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, yakni, dalam masalah *parahyangan* (hubungan dengan Tuhan), *pawongan* (hubungansosial) dan *palemahan* (pengaturan lingkungan). Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab itu. Konsekuensinya, perempuan tak diberi *swadikara* (hak waris) sedikit pun (LSM Bali Sruti, 2011: 14).

Setelah lebih dari 110 tahun berlaku, sebuah perubahan besar telah terjadi. Tepatnya ketika Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menghimpun Desa Adat di seluruh Bali menggelar Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010. Dalam keputusan dengan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 disepakati adanya hak waris bagi perempuan. Ketua Nayaka (Dewan Penasehat) MUDP Wayan P Windia menyatakan: “Karena situasi sudah berubah dan perempuan pun bisa meneruskan *swadharma* keluarga,” kata Ketua Nayaka (Dewan Penasehat) MUDP Wayan P Windia” (LSM Bali Sruti, 2011: 14).

Perubahan seperti ini, tidak hanya terjadi di Bali. Sri Natin menyatakan sebagai berikut:

Secara umum dapat ditarik suatu gambaran bahwa pada awalnya keadaan dan daya berlaku hukum waris adat, juga dalam bidang-bidang hukum adat tertentu, adalah bergantung kepada corak kekerabatan dari masing-masing masyarakat. Hak waris diterapkan atau diturunkan hanya kepada mereka yang termasuk golongan kerabatannya, sementara yang di luar garis kekerabatan misalnya status perempuan pada masyarakat patrilineal atau status laki-laki pada masyarakat matrilineal, tidak terlalu diperhitungkan dalam pembagian waris. Ternyata dengan perkembangan masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan baru maupun karena intensifikasi komunikasi, dan akulturasi hukum waris adat tidak lagi terpaku pada faktor-faktor genealogis yang membentuknya, terutama pada masyarakat matrilineal dan patrilineal. Perubahan yang terjadi, misalnya anggota keluarga yang pada awalnya dipandang bukan ahli waris dengan terjadinya beberapa putusan badan peradilan menjadi ahli waris, misalnya antara lain (Putusan MA No. 179/K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961), yang menyelesaikan perkara hukum waris di Tanah Karo yang pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, memandang sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan, bersama anak laki-laki, harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga mempunyai hak waris dari orang tuanya (Sri Natin, 2012: 184).

Perubahan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Perubahan tersebut seharusnya dapat diakomodasi oleh norma hukum yang ada. Jika norma hukum yang ada tidak dapat menakomodasi perubahan masyarakat, maka akan dilakukan perubahan terhadap norma tersebut. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 merupakan salah satu pendorong perubahan norma ke arah yang dianggap lebih berkeadilan. Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut (Sri Natin, 2012: 184).

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.
4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.

7. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orangtuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah apakah Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 telah dilaksanakan secara efektif pada kenyataannya di desa-desa pakraman di Bali. Penelitian ini meneliti masalah tersebut dengan membatasi pelaksanaan penelitian di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan Wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Secara normatif keberadaan desa pakraman kuat, karena dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Keberadaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali

Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa pakraman.

Secara substantif otonomi desa pakraman meliputi:

1. kekuasaan atau kewenangan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi krama. Dengan kekuasaan ini desa pakraman menetapkan tata hukumnya sendiri yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam wadah desa pakraman. Aturan-aturan hukum ini lazim disebut *awig-awig desa pakraman* atau *pararem*, yang ditetapkan secara musyawarah melalui lembaga musyawarah desa yang disebut *paruman desa*. Kekuasaan ini dapat diidentikkan dengan kekuasaan perundang-undangan (legeslatif) dalam lingkungan negara.
2. kekuasaan atau kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya. Terlepas dari beragamnya variasi struktur organisasi serta sistem pemerintahan desa pakraman yang di kenal di Bali, secara umum dapat dikatakan bahwa aktivitas utama desa pakraman adalah aktivitas yang bersifat sosial religius. Perwujudan otonomi desa pakraman dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warga baik dalam ikatan kelompok maupun perseorangan. Dibidang kehidupan religius, otonomi tersebut akan terwujud dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas ini diselenggarakan dalam koordinasi pengurus atau pimpinan desa pakraman yang disebut *prajuru adat*. Kekuasaan menyelenggarakan kehidupan organisasi desa pakraman ini identik dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dalam lingkungan negara.
3. kekuasaan atau kewenangan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Persoalan hukum yang dihadapi desa pakraman dapat berupa pelanggaran hukum (*awig-awig, dresta*, ataupun aturan-aturan hukum lainnya) dan dapat berupa sengketa. Kekuasaan ini dapat diidentikkan dengan kekuasaan peradilan (yudikatif) dalam lingkungan negara (Putu Wayan Windia, 2004: 46).

Wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 6, dalam Pasal ini dinyatakan wewenang desa pakraman adalah:

1. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama* desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat,
2. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*,
3. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 keberadaan Majelis Desa Pakraman diatur sebagai berikut:

1. Majelis Desa Pakraman terdiri atas :
 - a. Majelis utama untuk propinsi berkedudukan di ibukota propinsi;
 - b. Majelis madya untuk kabupaten/ kota berkedudukan di kabupaten/kota;
 - c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.
2. Pembentukan majelis desa pakraman di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit. Pembentukan majelis madya desa pakraman dipilih oleh utusan desa pakraman se-kabupaten/kota melalui paruman madya. Pembentukan majelis utama desa pakraman dipilih oleh utusan desapakraman se Bali melalui paruman agung.
3. Pengurus majelis utama desa pakraman, majelis madya desa pakraman, dan majelis desa pakraman dipilih dari peserta *paruman* masing-masing. Peserta *paruman* adalah sebagai berikut:
 - a. *paruman* agung dihadiri oleh utusan majelis madya desa pakraman;
 - b. *paruman* madya dihadiri oleh utusan majelis desa pakraman;
 - c. *paruman* alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusan dari masing-masing desa pakraman.
4. *Paruman-paruman* dipimpin oleh beberapa orang Pimpinan sementara yang dipilih dari peserta *paruman* sebelum terbentuknya pengurus majelis.
5. Majelis desa pakraman mempunyai tugas :
 - a. mengayomi adat istiadat;

- b. memberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah masalah adat;
 - c. melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
 - d. membantu penyuratan awig-awig;
 - e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
6. Majelis desa pakraman mempunyai wewenang :
- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman;
 - b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
 - c. membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di propinsi.

Hal yang sangat penting hubungannya dengan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Lazimnya dibedakan 4 macam prinsip garis keturunan, yakni (Soerjono Soekanto, 2003: 49):

1. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrileneal descent* yang secara sederhana adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja. Contohnya masyarakat Batak. Menurut Hazairin selain patrilineal murni ada dikenal patrilineal beralih-alih atau *patrileneal alterend*, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan memungkinkan penarikan garis melalui seorang perempuan tergantung padabentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.
2. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrileneal descent* adalah penghitungan hubungan kekerabatan melalui pihak wanita saja, karena itu bagi tiap-tiap individu masuk dalam kerabat ibunya, tidak masuk dalam kerabat bapaknya. Contohnya masyarakat Minagkabau.
3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*), yaitu sistem penarikan garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Contohnya masyarakat Jawa.

4. Prinsip garis keturunan bilineal atau *bilineal descend*, yaitu penarikan hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Contohnya masyarakat Aceh.

Dalam pengertian warisan ada 3 unsur mutlak/ esensialia, yaitu (K.R.M.H. Soeripto, 1973: 163):

1. seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan;
2. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan *inconcreto* yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya itu.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah orang yang besar dan hidup sangat dekat dengan pewaris. Menurut Wiranata dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia”, dikatakan bahwa ahli waris adalah (Wiranata, I Gede A. B., 2005: 261):

1. Anak kandung.

Anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan demikian, terdapat anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut tata aturan hukum adat dalam masyarakat termasuk eksistensi keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sah menurut agama dan kepercayaanya dan anak tidak sah yang muncul disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. anak yang lahir dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan yang sah;
- b. anak yang lahir dari kandungan ibunya setelah mengalami perceraian yang cukup lama;
- c. anak yang lahir dari ibu kandung karena perbuatan zina;
- d. anak yang lahir dari kandungan ibu dan tidak diketahui siapa orang tuanya.

2. Anak tiri dan anak angkat.

Meskipun anak angkat menurut ketentuan Agama Islam tidak berhak mewaris disebabkan karena pewarisan haruslah berasaskan hubungan darah, tetapi di beberapa masyarakat adat ada semacam kebijakan tertentu bahwa anak angkat berhak mendapat harta warisan orang tua angkatnya. Sejauh mana anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya, perlu dilihat latar belakang terjadinya pengangkatan anak, di antaranya tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerus keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan meningkatkan tali persaudaraan, rasa keluarga dan peri kemanusiaan, dan kebutuhan akan tenaga kerja.

3. Balu, janda, atau duda.

4. Para pewaris lain.

METODE PENELITIAN

Dihubungkan dengan pembedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
- b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di lokasi penelitian, dalam hal ini di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan tertentu, di antaranya karena berdasarkan penjajagan pendahuluan Keputusan MUDP yang dikaji belum terlaksana di Desa Pakraman Patemon.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakna data (Moleong, Lexy J., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah'.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar MDP maupun yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 menunjukkan bahwa keberadaan MDP maupun regulasi yang dihasilkannya, berasal dari bawah, artinya dibentuk secara sukarela oleh desa pakraman dan dalam keputusannya juga mendasarkan pada kebutuhan krama desa secara nyata. Mengingat hubungan antara MDP dengan desa pakraman tidak bersifat atasan

bawahan, maka regulasi yang dihasilkannya, tidak dipaksakan dengan unsur ssnsksi, tetapi mestinya diikuti oleh krama desa secara sadar.

Ida Putu Suandi, Klian Desa pakraman patemon, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016, menjelaskan bahwa ada beberapa aturan yang menjadi panutan bagi krama desa dalam bertingkah laku maupun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai krama desa. Aturan-aturan itu berupa: *sima*, *lekita*, *awig-awig*, dan *perarem*. *Sima* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. *Dresta*, adalah padangan masyarakat tentang tata krama melangsungkan kehidupan di masyarakat. *Lekita*, berarti peringatan atau catatan-catatan tentang peristiwa penting yang dipakai sebagai pedoman dalam rangka melangsungkan hidup di masyarakat. *Awig-awig*, ketentuan yan mengatur tata krama hidup dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. *Perarem* adalah hasil dari paruman desa yang disetujui oleh krama desa. Dari aturan-aturan ini, menurut Ida Putu Suandi, yang paling mengikat adalah *awig-awig*.

Dalam Awig-awig Desa Pakraman Patemon hal yang berkaitan dengan pewarisan diatur sebagai berikut:

1. Anak dibedakan antara anak kandung (*pratisentana*) dan anak angkat (*sentana paperasan*) (Pawos 59).
2. Di antara anak-anak, dapat dijadikan ahli waris utama (*sentana rajeg*). Dapat diangkat sebagai *sentana rajeg* adalah (Pawos 59):
 - a. Salah satu anak perempuan, jika tidak ada anak laki-laki.
 - b. Diupacarai sebagai *putrika*, dan dikawini *kaceburin*.
 - c. Menyampaikan kepada *prajuru* desa pakraman, dan disosialisasikan oleh Klian Banjar.
3. Pembagian warisan dapat dilakukan dengan cara (Pawos 65):
 - a. Sudah dilakukan upacara *pitra yadnya* dan utang-piutang pewaris telah diselesaikan.
 - b. Ahli waris dapat bagian dari kekayaan orang tuanya, kecuali *karang tegak ayahan desa*.
 - c. Ahli waris tidak memperoleh bagian apabila:

- 1) berpindah agama (*nilar sasananing agama*);
 - 2) *alpaka guru*, dan ada surat tentang hal itu dari orang tuanya kepada *prajuru*.
 - 3) *ninggal kedaton* (kawin ke luar).
- d. Bukan ahli waris, tetapi memiliki hak menikmati, yaitu:
- 1) Anak perempuan yang belum kawin.
 - 2) Janda.
 - 3) *Mulih daha*, pulang kembali setelah kawin ke luar.
- e. Pewaris dapat memberikan warisan kepada anaknya, sebelum meninggal, disebut jiwa dana.

Awig-awig Desa Pakraman Patemon ditulis tanggal 2 Juni 2004, dan tidak secara tegas membedakan warisan berupa *guna kaya* dengan harta pusaka. Demikian juga, kemungkinan anak perempuan mewaris harta *guna kaya* orang tuanya belum diatur secara tegas. Meskipun demikian, Ida Putu Suandi, menyatakan bahwa dalam prakteknya pemberian harta *guna kaya* kepada anak perempuan sudah sering dilakukan, tetapi umumnya diberikan pada saat orang tuanya masih ada.

Secara pribadi, Ida Putu Suandi dan Ketut Winaya (tokoh masyarakat dan Perbekel Desa Patemon, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2016) mendukung Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/ 2010 khususnya mengenai kedudukan wanita bali dalam keluarga dan pewarisan. Alasan yang dikemukakan, karena anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, sama-sama ikut dalam kegiatan sehari-hari orang tuanya, ikut membantu terkumpulnya kekayaan dalam bentuk *guna kaya*.

Sehubungan belum diaturnya hak mewaris anak perempuan dalam awig-awig desa pakraman, Keputusan-keputusan Pesamuan Agung tersebut akan menjadi pola kelakuan yang ajeg dalam masyarakat sehingga berlaku sebagai hukum adat dalam kenyataan. Keputusan-keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut tentu saja akan menjadi pedoman dalam revitalisasi hukum adat Bali melalui penyuratan awig-awig desa pakraman, karena salah satu fungsi MUDP adalah melakukan pembinaan terhadap awig-awig desa pakraman. Dengan

begitu, akan terjadi sosialisasi dan internalisasi di kalangan masyarakat hukum adat Bali mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Keputusan MUDP tersebut. “Lebih dari itu, keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut akan memudahkan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum adat dalam tugasnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketika hakim di Pengadilan-pengadilan yang ada di Bali mengadili kasus-kasus pewarisan” (Ketut Sudantra, 2011: 25).

Perubahan dalam hukum adat merupakan suatu keniscayaan. Bukti-bukti empiris yang menunjukkan telah bergesernya praktik hukum adat terlihat dari putusan-putusan badan peradilan yang memutuskan perkara-perkara adat. Banyak putusan yang tidak lagi berdasarkan pada keaslian hukum adat, tetapi pada hukum adat yang telah dimodifikasi, sesuai dengan perkembangan masyarakat di mana hukum adat yang bersangkutan hidup. “Beberapa peraturan perundang-undangan juga sedikit banyak mengambil alih peranan dalam bidang-bidang tertentu yang diatur hukum adatserta faktor-faktor internal masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan hukum adat itu sendiri” (Otje Salman Soemadiningrat, 2011).

Secara umum dapat diketahui bahwa pada awalnya berlakunya hukum waris adat bergantung pada corak kekerabatan dari masing-masing masyarakat. Hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan diterapkan atau diturunkan hanya kepada yang termasuk golongan kekerabatan. Sementara yang berada di luar garis kekerabatan (misalnya status anak perempuan pada masyarakat patrilineal atau status anak laki-laki pada masyarakat matrilineal) tidak terlalu diperhitungkan dalam pembagian waris. Ternyata dalam perkembangan di masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan baru maupun karena intensifikasi komunikasi, inkultural dan akulturasi, hukum waris adat tidak lagi terpaku pada pluralitas dan faktor-faktor genealogis yang membentuknya lagi, terutama pada masyarakat matrilineal dan patrilineal. Beberapa putusan badan peradilan menunjukkan terjadinya perubahan pola pembagian waris yang seimbang antara bagian perempuan dengan bagian laki-laki (Komari, 2011: 62).

Sebagai aturan hukum, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 telah memenuhi prinsip legalitas. Dihubungkan dengan pendapat Ida Putu Suandi dan I Ketut Winaya, tampaknya penerimaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 ke depan akan lebih luas di Desa Pakraman Patemon, walaupun faktanya Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsinya.

Dari sisi aturan apa yang tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Esmi Warasih tersebut. Artinya, dengan upaya sosialisasi yang sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin akan menjadi regulasi yang diterima secara luas.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ida Putu Suandi dan I Made Lanus, merupakan hal yang sangat mendukung pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Pertama, karena pendapat tersebut mencerminkan pendapat masyarakat Desa Pakraman patemon. Kedua, sebagai tokoh masyarakat sikap dan perilakunya akan diikuti oleh masyarakat, terlebih karena sampai saat ini, masyarakat adat di Bali masih menampakkan pola paternalistik, di mana tokoh umumnya diikuti sebagai panutan, sebagai bentuk *identification*.

Awig-awig tertulis umumnya hanya memuat pokok-pokok (aturan-aturan pokok) mengenai kehidupan desa pakraman, sedangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *pararem*. Dalam pengertian luas, awig-awig meliputi pula *pararem*, kadang-kadang keduanya tidak dibedakan penggunaannya. Pengertian khusus, *pararem* diartikan sebagai keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat. Dilihat dari substansinya, *pararem* dapat digolongkan dalam tiga golongan. Pertama, *pararem penyahcah awig*, yaitu keputusan-keputusan paruman yang merupakan aturan pelaksanaan dari awig-awig; kedua: *pararem ngele/pareram* lepas, yaitu keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam awig-awig tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat; dan ketiga: *pararem penepas wicara*, yang berupa keputusan

paruman mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (*pararem panepas wicara*) (AA Gede Oka Parwata, 2007: 50).

Sampai saat ini, di Desa Pakraman Patemon belum ada perarem, sehubungan dengan kecenderungan berubahnya tata cara pewarisan, sejalan dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, merupakan aturan yang tumbuh dari masyarakat, melalui forum MDP, dengan demikian maka secara sosiologis mestinya dapat dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari kronologisnya, serta para ahli yang mengkajinya menjadikan syarat yuridis dan filosofisnya terpenuhi.

Berkenaan dengan berlakunya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, pendapat Abdul Manan dapat dijadikan perbandingan. Menurutnya agar hukum baru, efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan yaitu: (1) perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman. (2) Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditanggalkan, kemudian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman. (3) Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. “Agar kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang” (Abdul Manan. 2005: 4).

PENUTUP

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah: secara umum belum terlaksana. Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Perarem yang mendukung juga belum ada. Tokoh masyarakat meskipun berpendapat sejalan dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, belum melakukan perubahan nyata. Dalam prakteknya anak perempuan sering memperoleh pemberian dari harta *guna kaya* orang tuanya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan Wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Faktor awig-awig. Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mendukung, padahal jika terjadi sengketa, awig-awig masih menjadi acuan penting bagi krama di desa Desa Pakraman Patemeon.
 - b. Faktor tokoh masyarakat. Pendapat tokoh masyarakat mendukung, hal ini terlihat dari pendapat Prajuru Desa Pakraman Patemon dan Perbekel Desa Patemeon
 - c. Faktor aturan hukumnya, mendukung karena telah memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- AA Gede Oka Parwata. 2007. *Memahami Awig-awig Desa Pakrama*. Denpasar: Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
- Eman Suparman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
- Ketut Sudantra. 2011. "Pembaruan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan Bali". *Bali Sruti Suara*. Edisi No.2 Februari-April 2011. Denpasar.
- Komari. 2011. *Laporan Akhir Kompidium Hukum Waris*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- K.R.M.H. Soeripto. 1973. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- LSM Bali Sruti. 2011. "Agar Luh Tak Sekadar Peluh". *Bali Sruti Suara Millenium Development Goals (MDGs)*. Edisi No.1 Januari-Maret 2011. Denpasar.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ni Luh Nyoman Kebayantini. Tanpa Tahun. *Konflik Gender Dalam Pusaran Keluarga Orang Bali*. Denpasar: Program Studi Sosiologi Fisip Unud.
- Otje Salman Soemadinigrat. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.
- Putu Wayan Windia. 2004. *Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Natin. "Hukum Waris Adat" dalam Wilbert D. Kolkman dkk.. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Wiranata, I Gede A. B.. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Gusti Ketut Kaler. 1982. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2*. Denpasar: Bali Agung, Cet.I.